

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-38/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *),(2) nomor (3) tanggal (4) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (5) Tahun Pajak (6) besarnya Utang PBB sebesar Rp..... (7) (..... rupiah (8)) yang diterima KPP Pratama (9) berdasarkan tanda terima nomor (10) tanggal (11);
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB nomor (12) tanggal (13) perlu menetapkan Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (14) Tahun Pajak (15) :

- a. Wajib Pajak
nama : (16)
NPWP : (17)
alamat : (18)
- b. Objek Pajak
NOP : (19)
Utang PBB : (20)
Jatuh Tempo : (21)
alamat : (22)
Desa/Kelurahan*) : (23)
Kecamatan : (24)
Kabupaten/Kota*) : (25)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB sebesar Rp (26) sebanyak (27) kali.

KETIGA : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (28) (29) (30) (31)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STP PBB.

KEEMPAT : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di (32)

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di (33)
pada tanggal (34)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (35)
NIP..... (36)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Surat keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB atau nomor STP PBB
- Angka 6 : diisi tahun SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB atau STP PBB dengan huruf
- Angka 9 : diisi nama KPP pratama yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran Pembayaran PBB
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengangsuran Pembayaran PBB
- Angka 14 : diisi nomor SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 15 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 16 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 18 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 20 : diisi utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB ditulis dengan angka
- Angka 21 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 22 : diisi alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 26 : diisi dengan jumlah utang PBB yang diangsur
- Angka 27 : diisi dengan jumlah masa angsuran
- Angka 28 : diisi nomor angsuran
- Angka 29 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 30 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 31 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU PBB.
- Angka 32 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 33 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 34 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB.
- Angka 35 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 36 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran PBB

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-38/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) (2) nomor (3) tanggal (4) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (5) Tahun Pajak (6) besarnya Utang PBB sebesar Rp (7) (..... rupiah (8)) yang diterima KPP Pratama (9) berdasarkan tanda terima nomor (10) tanggal (11);
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Utang PBB nomor (12) tanggal (13) perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Utang PBB atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menentukan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (14) Tahun Pajak (15) :

- a. Wajib Pajak
nama : (16)
NPWP : (17)
alamat : (18)
- b. Objek Pajak
NOP : (19)
Utang PBB : (20)
Jatuh Tempo : (21)
alamat : (22)
Desa/Kelurahan*) : (23)
Kecamatan : (24)
Kabupaten/Kota*) : (25)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB sebesar Rp (26) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal (27); dan
2. dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. (28) yang ditagih dengan STP PBB.

KETIGA : Pelunasan Utang PBB yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di (29)

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di (30)
pada tanggal (31)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (32)
NIP..... (33)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Penundaan Pembayaran PBB
- Angka 2 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 3 : diisi nomor surat permohonan penundaan pembayaran PBB
- Angka 4 : diisi tanggal surat permohonan penundaan pembayaran PBB
- Angka 5 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP), nomor SKP PBB, atau nomor STP PBB
- Angka 6 : diisi tahun SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 7 : diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 8 : diisi besarnya utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB dengan huruf
- Angka 9 : diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan penundaan pembayaran PBB
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan penundaan pembayaran PBB
- Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Penundaan Pembayaran PBB
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Penundaan Pembayaran PBB
- Angka 14 : diisi nomor SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 15 : diisi tahun penerbitan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 16 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 17 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 18 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 20 : diisi utang PBB yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB, atau STP PBB ditulis dengan angka
- Angka 21 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 22 : diisi alamat objek pajak
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 26 : diisi dengan jumlah utang PBB yang ditunda
- Angka 27 : diisi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran PBB
- Angka 28 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU PBB
- Angka 29 : diisi dengan bank/pos persepsi atau bank/pos tempat pembayaran yang digunakan untuk pembayaran penundaan Utang PBB
- Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan penundaan pembayaran PBB
- Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan penundaan pembayaran PBB
- Angka 32 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan penundaan pembayaran PBB
- Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan penundaan pembayaran PBB

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-38/PJ/2011
TENTANG : TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (2) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) (3) nomor..... (4) tanggal (5) atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (6) Tahun Pajak. (7) besarnya saldo Utang PBB sebesar Rp (8) (..... rupiah (9))yang diterima KPP Pratama (10) berdasarkan tanda terima nomor. (11) tanggal (12);
- Menimbang : a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (13) tentang Pengangsuran Pembayaran PBB;
b. perubahan saldo Utang PBB dikarenakan diterbitkannya (14);
c. Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB nomor (15) tanggal.. (16);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran PBB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR (17) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- PERTAMA : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (18) Tahun Pajak (19);
- a. Wajib Pajak
nama : (20)
NPWP : (21)
alamat : (22)
- b. Objek Pajak
NOP : (23)
Saldo Utang PBB : (24)
Jatuh Tempo : (25)
alamat : (26)
Desa/Kelurahan*) : (27)
Kecamatan : (28)
Kabupaten/Kota*) : (29)
- KEDUA : Perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (30) (31) (32) (33)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STP PBB.

- KETIGA : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di (34)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di (35)
pada tanggal (36)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (37)
NIP..... (38)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 4 : diisi nomor surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 5 : diisi tanggal surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 6 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB atau nomor STP PBB
- Angka 7 : diisi tahun SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 8 : diisi besarnya saldo utang PBB atas SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 9 : diisi besarnya saldo utang PBB atas SPPT atau SKP PBB atau STP PBB dengan huruf
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima permohonan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB
- Angka 13 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB yang dilakukan perubahan
- Angka 14 : diisi surat keputusan atau putusan yang mengakibatkan perubahan utang PBB
- Angka 15 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB
- Angka 16 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pembayaran Utang PBB
- Angka 17 : nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB yang dilakukan perubahan
- Angka 18 : diisi nomor SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 19 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 20 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 21 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 22 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 23 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 24 : diisi saldo utang PBB ditulis dengan angka
- Angka 25 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 26 : diisi alamat objek pajak
- Angka 27 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 28 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 29 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angkct 30 : diisi nomor angsuran
- Angka 31 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 32 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 33 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU PBB.
- Angka 34 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 35 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB
- Angka 36 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB
- Angka 37 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB
- Angka 38 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-38/PJ/2011
 TENTANG : TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN
 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-..... (1)

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR (2) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (3) tentang Pengangsuran Pembayaran PBB;
 b. perubahan saldo Utang PBB dikarenakan diterbitkannya (4);
 c. Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB nomor (5) tanggal (6);
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta tidak ada usulan perubahan pengangsuran pembayaran PBB dari Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, perlu menetapkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran PBB secara jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR (7) TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN

PERTAMA : Melakukan perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor (8) Tahun Pajak (9);

- a. Wajib Pajak
 nama : (10)
 NPWP : (11)
 alamat : (12)
- b. Objek Pajak
 NOP : (13)
 Saldo Utang PBB : (14)
 Jatuh Tempo : (15)
 alamat : (16)
 Desa/Kelurahan*) : (17)
 Kecamatan : (18)
 Kabupaten/Kota*) : (19)

KEDUA : Perubahan pengangsuran pembayaran saldo Utang PBB sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
..... (20) (21) (22) (23)

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STP PBB.

- KETIGA : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di (24)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di (25)
pada tanggal (26)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (27)
NIP..... (28)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Perubahan Pengangsuran Pembayaran PBB Secara Jabatan
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB yang dilakukan perubahan
- Angka 3 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB yang dilakukan perubahan
- Angka 4 : diisi surat keputusan atau putusan yang mengakibatkan perubahan utang PBB
- Angka 5 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB
- Angka 6 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Perubahan Pembayaran Utang PBB
- Angka 7 : diisi nomor Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB yang dilakukan perubahan
- Angka 8 : diisi nomor SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 9 : diisi tahun penerbitan SPPT atau SKP PBB atau STP PBB
- Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 12 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka 14 : diisi saldo utang PBB ditulis dengan angka
- Angka 15 : diisi tanggal jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
- Angka 16 : diisi alamat objek pajak
- Angka 17 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 18 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 19 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 20 : diisi nomor angsuran
- Angka 21 : diisi dengan besarnya angsuran
- Angka 22 : diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pengangsuran
- Angka 23 : diisi dengan besarnya denda administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU PBB.
- Angka 24 : diisi dengan bank/pos persepsi tempat pembayaran angsuran
- Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB
- Angka 27 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB
- Angka 28 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan perubahan pengangsuran pembayaran Utang PBB